

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Emosional Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam**

Perceraian identik dengan perkawinan dimana perceraian merupakan solusi terakhir ketika permasalahan di dalam sebuah keluarga tidak bisa teratasi dengan baik dan damai. Berbicara tentang perceraian terkadang merupakan suatu hal yang ujung-ujungnya akan berdampak pada sebuah keluarga kecilnya maupun keluarga besarnya, baik itu berdampak positif maupun berdampak negatif. Terkadang dampak perceraian itu malah cenderung kepada anak-anaknya, terutama berdampak pada segi emosionalnya. Ketika perceraian itu terjadi di dalam sebuah keluarga pastinya anak akan merasakan tekanan batin yang menyakitkan baginya. Sebab pada umumnya anak itu merasakan kehilangan sosok keluarga yang pada awalnya utuh tiba-tiba hilang, baginya menjalankan kehidupan akan terasa kurang sempurna, hilangnya suasana kebahagiaan disaat keluarganya masih utuh, pada akhirnya anak akan trauma dan sering murung. Bahkan kepedihan yang dirasakan anak seperti terluka, bingung, marah, sedih dan merasa tidak aman. Sehingga orang tua itu harus memahami betul betapa pentingnya kehadiran mereka di masa-masa anak sedang mengalami perkembangan. Kondisi yang traumatis yang muncul pada diri anak akibat perceraian orang tua akan mengakibatkan anak-anak mengalami gangguan dalam beraktivitas menjalankan kehidupan sehari-hari. Hal ini tentunya sejalan dengan perceraian para narasumber diatas, dari segi emosional ada yang berdampak positif dan negatif. Sehingga disinilah pentingnya peran orang tua dalam mengawasi dan mengarahkan anak kepada hal positif.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Nurtia Massa dkk, "Dampak Keluarga *Broken Home* Terhadap Perilaku Sosial Anak," *Jambura Journal of Community Empowermen*, Vol. 1 No, 1 (2020), 1.

Emosi termasuk salah satu peran penting di dalam perkembangan anak, yang memiliki pengaruh terhadap perilaku anak. Pada umumnya hampir sama antara pola emosi anak-anak dengan pola emosi orang dewasa. Namun terkadang akan bervariasi emosi anak ketika timbul suatu permasalahan semisal dalam keadaan keluarga bercerai. Ada perceraian dimana dalam mengembangkan emosinya berdampak negatif, namun ada juga yang berdampak positif dalam pengembangannya apabila dalam penanganan dan stimulasinya sangat baik kepada anak sehingga muncul rasa simpati, empati dan rasa kasih sayang yang diekspresikan. Didalam teori psikologi keluarga ekspresi emosi anak bervariasi sesuai dengan jenis kelaminnya. Terkadang emosi marah menjadi ekspresi anak laki-laki lebih sering dan lebih kuat dalam perceraian ini, dibandingkan dengan emosi yang dianggap lebih sesuai bagi perempuan, misalnya takut, cemas, dan kasih sayang. Namun beda halnya ketika dampak perceraian ini terutama pada perkembangan emosi anak hanya dibiarkan dan tidak ditangani dengan tepat maka yang akan muncul yaitu perkembangan emosi yang negative. Adapun perkembangan emosi negatif yang akan muncul yaitu rasa kebencian dan takut, dikarenakan perceraian itu hanya membawa pada kondisi yang buruk dan anak memandang pertengkaran adalah suatu kekerasan yang dilakukan oleh ayah dan ibunya.<sup>2</sup>

Disaat anak tidak merasakan ketenangan dari apa yang mereka cari, maka pelampiasan emosi anak tersebut tidak mungkin akan disalurkan pada hal-hal yang negatif seperti yang disampaikan oleh Gunarsa dalam teori psikologi keluarga. Perceraian merupakan masalah yang benar-benar sulit bagi orang tua, perceraian juga menjadi masalah yang sulit untuk anak-anak, anak merasa bersalah (*guilty feeling*) dan menganggap dirinya adalah penyebab orang tuanya bercerai. Anak mulai mengenali emosi yang terjadi di dalam dirinya karena pengaruh kesadaran

---

<sup>2</sup>D Singgih dan Yulia S D, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Jakarta: Gunung Mulia, t.t), dikutip dari artikel Alfira Khairunnisa, dkk, *Dampak Dari Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Emosi Anak*, tanggal 19-Agustus-2022.

yang timbul dalam diri anak. Hal ini berdasarkan kenyataan yang terjadi bahwa subyek pertama dalam mengenali emosinya tidak mengetahui bagaimana harus melepaskan diri saat emosi menguasainya, akibatnya anak secara emosional lepas kendali dengan melampiaskannya kepada orang lain melalui pukulan setiap ada permasalahan tanpa mengetahui asal-muasal permasalahan itu muncul, sedangkan subyek kedua dalam mengenali emosinya dengan marah dan menghilang dari rumahnya, karena anak ini tidak luput pelampiaskannya bahkan hampir setiap hari dan ketika ada pertengkaran orang tuanya selalu menghilang. Sedangkan subyek ketiga cara mengenali emosinya dengan bersikap optimis dan meredam emosinya, menerima suasana hatinya dan berusaha untuk mengubahnya subyek melampiaskan emosinya dengan cara menangis. Sedangkan untuk subyek keempat dan kelima belum mampu memainkan peran secara tepat dan meredam emosi terutama emosi sedihnya sehingga terkadang subyek dalam melampiaskan emosinya dengan menangis.

Anak akan mengalami stress atau frustrasi karena kehilangan tempat bersandar, seringkali perceraian diartikan sebagai kegagalan yang dialami sebuah keluarga. Hal ini menyebabkan anak menunjukkan sikap pesimis dalam menghadapi masalah dan trauma karena berpisah dengan salah seorang yang disayanginya. Disepanjang rentan kehidupannya jika seorang anak mengalami kegagalan dalam beradaptasi, hingga anak tersebut beranjak dewasa akan selalu membawa perasaan ditolak oleh lingkungannya, perasaan tidak berharga dan tidak dicintai. Selain itu juga harus terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikis, tidak terlepas dari suatu kendala, yang pada kenyataannya adalah dalam kehidupan keluarga yang tidak lengkap, jarak jauh hubungan antara keberadaan anak dengan kedua orang tuanya. Anak korban perceraian akan mengalami kondisi traumatis dan pengalaman hidup yang tidak menyenangkan. Pada keluarga yang mengalami perceraian kebanyakan anak pada mulanya mengalami stress berat ketika orang tua

mereka harus berpisah. Sebagian besar anak-anak korban perceraian cenderung tidak dapat mengontrol emosi mereka, kekecewaan anak kepada perilaku tidak dapat mengontrol emosi dari orang tua mereka yang sudah bercerai mengakibatkan keinginan untuk melampiaskan rasa frustrasi mereka dengan melakukan hal-hal yang berlawanan dengan peraturan. Mereka pun akan menjadi mudah marah karena sering melihat orang tua yang selama ini dijadikan panutan bertengkar akibat permasalahan perceraian. Anak-anak yang sebenarnya tidak menginginkan perpisahan kedua orang tuanya dan ini akan merasa sangat terpukul ini juga yang membuat mereka jadi kurang berprestasi, memiliki motivasi yang kurang bagus, murung dan anak merasa bersalah dan merasa bahwa dirinya yang menjadi penyebab perceraian. Selain itu anak merasa malu dengan perceraian orang tuanya, mereka menjadi *inferior*/merasa buruk, jelek terhadap teman sebayanya. Anak korban perceraian menjadi tertekan dengan status sebagai anak cerai atau lebih dikenal dengan istilah “*anak broken home*” dengan menjadikan perasaannya berbeda dari anak-anak yang lain, anak menjadi merasa minder, kurang percaya diri bahkan menjadi kehilangan jati diri dan identitas sosialnya, dan juga merasa dikucilkan oleh teman-teman sebayanya mereka yang memiliki keluarga yang utuh dan jika ini tidak diarahkan sejak dini tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan perilaku negatif mereka.

Sedangkan dalam psikologi keluarga Islam diterangkan bahwa anak merupakan makhluk ciptaan Allah SWT. yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat, harga dirinya secara wajar baik secara hukum, ekonomi, ras, golongan, suku, budaya dan agama. Anak adalah sebuah anugerah yang merupakan generasi penerus tonggak peradaban. Sehingga harus terjamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodrat dan fitrahnya. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus

dihapuskan tanpa terkecuali.<sup>3</sup> Adapun yang berkaitan dengan kepribadianemosional manusia, Allah SWT berfirman di dalam al-Qur'an surat Fushilat (41) ayat 53, yaitu :

سنريهم آياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق قل اولم يكف بربك انه على كل شئ شهيد (٥٣)

Artinya: “Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa al-Qur'an itu adalah benar. Dan apakah tuhanmu tidak cukup (bagimu) bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu”.<sup>4</sup>

Islam memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki keunikan dan keistimewaan tertentu. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah SWT. yang diberi akal, sehingga manusia yang mendapat amanah sebagai khalifah di muka bumi ini. Bagi umat Islam, Allah SWT. telah menganugerahkan sarana-sarana untuk pengembangan pribadi yang unggul. Sarana tersebut adalah al-Qur'an dan Hadis. Berikut ini diberikan beberapa contoh, bagaimana al-Qur'an telah membimbing manusia untuk meningkatkan emosinya :

- 1) Kesadaran menghadapi musibah, tawakkal dan tidak bersikap sombong. QS. al-Hadid (57) ayat 22-23.

مأصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراهها ء ان ذلك على الله يسير (٢٢) لكيلا تأسوا على امفاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم قل والله لا يحب كل مختال فخور (٢٣)

Artinya: “Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya tertulis dalam kitab(Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. (22) Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan janganlah pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikanNya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri (23).”<sup>5</sup>

- 2) Mengatasi ketakutan, cemas, dan khawatir QS. al-Falaq (113) ayat 1-5.

قل اعوذ برب الفلق (١) من شر ما خلق (٢) ومن شر غاسق اذا وقب (٣) ومن شر النفاثات في العقد (٤) ومن شر حاسدا اذا حسد (٥)

<sup>3</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008), 299-300.

<sup>4</sup>Mundofir Sanusi, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna Al-Majid* (Jakarta Pusat: Beras, t.tt), 482.

<sup>5</sup>Lihat Al-Qur'an Surat al-Hadid: 540

Artinya: “Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh (fajar) (1), dari kejahatan (mahluk yang) Dia ciptakan (2), dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita (3), dan dari kejahatan (perempuan-perempuan) penyihir yang meniup pada buhul-buhul (talinya) (4), dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki (5).”<sup>6</sup>

3) Tidak putus asa, optimis, dan percaya diri QS. Yusuf (12) ayat 87.

يَا بَنِي آدْهَبُوا فَتَحَسَّبُوا مِنْ يَوْسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيَأَسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ صَلَّى إِنَّهُ لَا يَأْسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ (٨٧)

Artinya: “Wahai anak-anakku! Pergilah kamu, carilah (berita) tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu putus asa dari Rahmat Allah SWT. sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang kafir (87).”<sup>7</sup>

Selain yang telah disebutkan diatas, dalam hal pengasuhan anak, Rasulullah Saw telah menjadi *uswatun khasanah* atau sebaik-baik teladan bagi orang tua dalam mengasuh anak-anaknya. Anak-anak pada masa Rasulullah Saw memperoleh pendidikan secara Islami yang dikehendaki Allah SWT. tidak ada satu pun aspek kehidupan manusia yang luput dari pendidikan dan pengajaran Rasulullah, termasuk pendidikan untuk melatih emosional dan sosial anak. Dalam hal ini Rasulullah mengajarkan bagaimana bersikap tenang, memperlakukan orang lain dengan kasih sayang, melatih keberanian, melatih kasabaran ketika sakit dan bersabar menghadapi musibah, bagaimana menyikapi kesulitan hidup, membina persaudaraan, dan lain sebagainya termasuk pendidikan untuk melatih emosional dan sosial anak. Jika umat Islam melakukan ibadah secara benar, membina hubungan yang baik dengan sesama manusia (*hablum minan nas*), maka berarti umat Islam memiliki kecerdasan emosional dan sosial yang baik.

Sebagaimana yang telah dipaparkan dari hasil wawancara diatas maka dapat peneliti simpulkan bahwasannya yang berkaitan dengan pemeliharaan anak itu sejatinya tidak ada batasnya meskipun dalam hal ini sudah dikatakan bercerai maka tetaplah anak masih menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya dan hal ini juga telah ada dasar hukumnya yang

---

<sup>6</sup>Lihat Al-Qur’an Surat al-Falaq: 604

<sup>7</sup>Lihat Al-Qur’an Surat Yusuf: 246

tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang didalamnya juga membahas tentang perkawinan. Berkaitan dengan judul peneliti sendiri sebagaimana paparan dari narasumber sendiri setelah bercerai ayah langsung lepas tangan dan tidak ada rasa tanggung jawab sebagai orang tuanya sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1ayat (g) yang menjelaskan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri bahkan di dalam KHI Pasal 98 ayat (1) itu sendiri juga dijelaskan terkait batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa yaitu berkisar pada umur 21 tahun sepanjang anak itu tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan disaat perceraian itu terjadi dalam Pasal 105 ayat (1 dan 2) mengatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Dan hal ini jika dikaitkan dengan perceraian yang terjadi di Kecamatan Galis itu sendiri kebanyakan orang tua yang bercerai itu anak-anaknya ikut dengan ibunya semua meskipun dapat dikatakan anak-anaknya sudah lebih dari usia 12 tahun dan itupun mereka lebih memilih ibunya dengan alasan ibunya lebih perhatian dan menuruti segala keinginan anaknya. Sehingga dalam hal ini anak-anak korban perceraian itu sendiri dari segi emosionalnya kalau dilihat dari segi hukum yang tidak mendapatkan kasih sayang ayahnya maka tentu kadang ada anak yang tidak dapat dibentuk dari segi kepemimpinannya, dan ada juga anak yang biasanya ketika terjadi suatu permasalahan kadang anak itu meminta saran orang tuanya namun hal itu kadang tidak didapatkan, kadang juga ada anak yang merasa rendah hati ketika melihat teman-temannya mendapatkan perhatian dari ayahnya. Maka dalam hal ini meskipun ayah itu tidak terlalu berperan dalam

memberikan kasih sayang seperti ibunya tentunya ayah itu sebagai pendukung dan penyempurna dari ibunya maka itu tentu memudahkan dan meringankan beban isterinya. Apalagi dari narasumber diatas ada suaminya yang setelah bercerai itu tidak lagi selayaknya ayah kandungnya dan malah memutus hubungan padahal anak itu meskipun tidak diberi uang asalkan dia masih berhubungan baik dengan dengan anaknya tentu anak akan senang sekali, kan kalau seperti itu sama halnya seakan-akan seorang ayah itu tidak mau lagi bertanggung jawab dan memelihara anaknya. Jadinya anak itu kadang bisa berpengaruh dari segi emosionalnya bahkan perilaku si ayah itu selalu menjadi bayang-bayang anaknya meskipun peristiwa itu sudah kelam, tapi yang namanya anak akan tetap mengenang hal itu dan apabila anak itu seorang perempuan diayang nantinya akan menikah dia akan membutuhkan seorang wali iya meskipun dalam hal ini bisa diwakilkan oleh wali hakim namun tentunya anak akan merasa sedih dan seakan-akan dia hidup seperti tidak punya ayah meskipun ayahnya ada dan ayahnya tidak mau lagi berhubungan dengannya. Tentunya peran ayah selain menafkahi juga ayah sangat penting dalam menunjang kehidupan anak-anaknya.<sup>8</sup>emosional anak pascaperceraian Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yaitu dari segi kasih sayang dan perhatian orangtua sebagaimana dalam Bab XII Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Pasal 77 ayat (3) suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Sedangkan dari keluarga yang bercerai itu selama masih dalam perkawinan pasal itupun tidak berlaku dalam keluarganya terutama bagi ayahnya seakan-akan seorang ayah itu iya memang tugasnya mencari nafkah namun tidak lepas juga dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak-anaknya yang biasanya seorang ayah itu dikenal dengan mendidik anak-anaknya secara tegas dan menjadi seorang pemimpin hal ini

---

<sup>8</sup>Hasil data observasi peneliti dari gabungan teori dengan penelitian.



seakan-akan tidak ditemukan dalam sosok ayah malah hanya yang dikenal dalam diri anak ayah suka marah-marah, bertengkar, memukul, memainkan perasaan seorang ibu, tidak ada rasa tanggung jawab, terkadang anak yang tidak terkontrol malah membuat anak itu akan berdampak pada perkembangan emosional anak, jadinya anak suka berantem dengan temannya, mudah marah ketika tidak sesuai dengan keinginannya, malah membuat dirinya sering murung dan menghindari dari orang-orang. Tentunya tanggung jawab seperti itu harus dilaksanakan secara bersamaan baik dalam masa perkawinan maupun dalam pascaperceraian.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasannya emosi merupakan salah satu peranan penting dalam tumbuh kembangnya anak. Dan ekspresi emosi ini akan muncul pada diri seseorang bahkan emosinya pun akan bervariasi. Munculnya suatu emosi pasti diawali dari suatu permasalahan, semisal masalah perceraian. Sedangkan untuk emosi anak perceraian dalam teori psikologi keluarga sangatlah bervariasi, dan emosi ini sejalan dengan fakta yang ada di lapangan ada yang positif bahkan ada yang negatif, dampak negatif yang diekspresikan ini kebanyakan muncul sebelum perceraian bahkan ada sebagian emosi ini masih melekat sampai pasca perceraian sebab semua itu terjadi karena anak merasakan trauma terhadap keadaan yang terjadi bahkan anak merasa dirinyalah yang bersalah dan yang menjadi penyebab berpisahnya orang tua mereka. Namun seiring waktu emosi yang sebelumnya negatif ada sebagian yang berubah dan ada sebagian yang masih tetap sama. Karena pengasuhan orang tua yang masih berpedoman pada al-Qur'an dan sunnah. Seperti menganggap perceraian ini sebagai cobaan atau musibah sehingga bagaimana caranya menghadapi semua itu, memberikan rasa percaya diri dan hidup itu harus tetap optimis. Namun sayangnya ketika terjadi perceraian orang tua itu tidak semuanya berperan aktif, kebanyakan fakta yang ada dari narasumber itu hanya ibunya saja, sehingga ibunya itu

berkata bagaimana kondisi perceraian tidak menjadi beban bagi anak-anaknya dan dampak itu cukup hanya sebelumnya saja dan juga biar anak-anak itu tidak terbayang-bayang masalah ini sampai dewasa. Bahkan sejalan pula dengan fakta yang ada di lapangan terkait cara mengendalikan emosi anak pasca perceraian dalam hal ini pemaparannya hanya sebagian keluarga saja yang lebih menonjol faktor emosinya. Sebagaimana narasumber pertama yang awalnya anak pertama sebelum terjadinya perceraian ketika ada suatu masalah anak selalu bertindak arogan tanpa mengetahui masalahnya apa, namun seiring waktu setelah perceraian dengan adanya kasih sayang ibunya anak mulai memahami dan berfikir obyektif sehingga sikap arogan itu tidak terjadi lagi dan setiap ada permasalahan selalu dibicarakan terlebih dahulu akhirnya permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik. Narasumber ketiga dimana anak pertamanya sebelum perceraian tingkat emosinya masih stabil seperti pada umumnya dan masih bergantung pada orang tuanya namun berbeda ketika sudah terjadi perceraian anaknya mulai berubah dan sudah memiliki sikap mandiri dalam hidupnya meskipun tidak sepenuhnya tapi masih ada kemauan untuk percaya diri dalam menerima keadaan keluarganya.<sup>9</sup>

## **B. Perilaku Sosial Anak Pasca Perceraian Perspektif Islam**

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama bagi anak yang memberi dasar perilaku perkembangan sikap dan nilai kehidupan dari keluarga. Salah satunya adalah menghormati orang yang lebih tua serta membantu dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul. Orang tua diharapkan dapat membantu anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta untuk

---

<sup>9</sup>Hasil data observasi peneliti dari gabungan teori dengan penelitian

mengatasi masalah secara realistis dan simpati. Oleh karena itu keluarga sebagai tempat untuk mengkondisikan pemberian nilai positif pada anak.<sup>10</sup>

Kemampuan berperilaku sosial perlu dimiliki sejak anak masih kecil sebagai suatu fondasi bagi perkembangan kemampuan anak berinteraksi dengan lingkungannya secara lebih luas. Ketidakmampuan anak berperilaku sosial yang diharapkan lingkungannya, bisa berakibat anak terkucil dari lingkungan, tidak terbentuknya kepercayaan pada diri sendiri, menarik diri dari lingkungan, dan sebagainya. Akibatnya anak akan mengalami hambatan dalam perkembangan selanjutnya. Apalagi ketika perilaku sosial itu sendiri dikaitkan dengan perceraian dimana perceraian itu dapat dikatakan sebagai kekacauan dalam sebuah keluarga. Kekacauan dalam keluarga merupakan bentuk ujian umum yang pastinya semua orang akan mengalaminya namun solusinya pasti berbeda-beda begitupun dengan timbulnya masalah dari berbagai jenis, menyangkut pilihan moral dan penyesuaian-penyesuaian pribadi yang dramatis. Kekacauan keluarga dapat ditafsirkan sebagai pecahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya struktur peran sosial jika satu atau beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban peran mereka secukupnya.

Dampak perceraian orang tua terhadap perilaku sosial anak dapat berdampak negatif maupun positif. Perilaku sosial anak sebelum terjadi perceraian lebih menunjukkan perilaku positif, seperti memiliki semangat tinggi, mempunyai sikap empati, dan mampu menyesuaikan diri. Adapun gambaran kondisi perilaku sosial anak korban perceraian yang menunjukkan perilaku negatif, seperti halnya anak cenderung tidak memiliki semangat belajar, kurang memiliki kepekaan terhadap apa yang dirasakan orang lain, seolah-olah tidak peduli terhadap sesama dan menjadi pribadi yang rendah diri dengan keadaan dan lingkungan sekitar, kurang berinteraksi

---

<sup>10</sup>Ria Syahria, Romly, Arijulmanan, "Dampak Perceraian Terhadap Perilaku Anak Studi Kasus Pengadilan Agama Bogor," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1 No. 10, (2017), 87.

dengan sesama teman, tetangga bahkan dengan keluarga sendiri.<sup>11</sup>Dalam psikologi keluarga, perceraian adalah suatu masalah serius dalam berumah tangga jalan akhir yang harus ditempuh oleh suami dan isteri yang tidak mampu mempertahankan ikatan pernikahan. Mungkin bagi kedua belah pihak, perceraian adalah jalan satu-satunya, tetapi tanpa disadari akan menumbuhkan pengaruh buruk yang besar bagi kehidupan anak.

Menurut perspektif Islam, untuk mengkaji perilaku sosial anak haruslah dikaji dari akar permasalahannya apa sebab timbulnya perilaku-perilaku sosialnya yang dianggap sebagai sebuah masalah sosial. Kondisi ini tidak akan muncul secara mendadak ataupun secara serta merta, tanpa didahului adanya sebuah kondisi yang dapat mempengaruhi perilaku anak. Biasanya perilaku-perilaku anak yang terjadi tidak akan pernah lepas dari suatu pengaruh kedua orang tuanya. Semua orang tua seharusnya berperan aktif dalam membimbing, menuntun serta membekali anak-anaknya dengan berbagai macam metode.<sup>12</sup>Assayidah binti Syati dalam Ahmad As Saibuny<sup>13</sup> menuliskan bahwa dunia ini amat penting adanya wanita yang mampu menanamkan kebaikan pada bayinya, karena pendidikan awal merupakan lukisan pada lembaran hati sebelum menggunakan akal pikiran. Adanya interaksi sosial dalam lingkungan keluarganya menyebabkan seorang anak menyadari akan dirinya sebagai makhluk sosial. Kondisi ini akan terwujud apabila orang tua mampu membangun nuansa dalam kehidupan sosial dan orang tua menjadi contoh terbaik bagi anak-anaknya.

Sebaliknya, apabila kondisi kehidupan keluarga yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan suasana yang selalu bertengkar bahkan berujung pada perceraian. Bagaimana kondisi

---

<sup>11</sup>Almaida Kusuma Wardani, Fendi Suhariadi, Rini Sugiarti, "Dampak Perceraian Terhadap Perilaku Sosial Anak," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 2, (September, 2021), 34.

<sup>12</sup>Mukhlis Aziz, "Perilaku Sosial Anak Remaja Korban Broken Home Dalam Berbagai Perspektif (Suatu Penelitian Di SMPN 18 Kota Banda Aceh)," *Jurnal Al Ijtima'iyah Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry*, Vol.1 No.1 (Januari-Juni, 2015), 41.

<sup>13</sup>Abdurrahman Ahmad As Saibuny, Fadhillah Wanita Shalihah (Cerebon: Pustaka Nabawi, tt), 73. Dikutip dalam jurnal Mukhlis Aziz, "Perilaku Sosial Anak Remaja Korban Broken Home Dalam Berbagai Perspektif (Suatu Penelitian Di SMPN 18 Kota Banda Aceh).

perilaku sosial anaknya. Anak adalah titipan Allah kepada orang tuanya amanah besar bagi orang tuanya dimana ada tanggungjawab penuh terhadap anaknya, artinya anak harus diarahkan, dikembangkan serta dibesarkan sesuai konsep Islam dengan pedoman al-Qur'an dan sunah. Orang tua harus seimbang antara pertumbuhan jasmani dan rohaninya (mental spritualnya) dan yang paling penting supaya anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Kehidupan keluarga yang utuh dan harmonis maka akan mudah dalam membentuk karakter, membekali jiwa anaknya dengan akhlaq dan tauhid.

Jadi inti masalah yang sangat mendasar menurut pandangan Islam adalah perilaku sosial anak yang bermasalah disebabkan karena kesalahan para orang tua dengan ketidaksiapan modal agama yang memadai dan iman yang lemah pada sebagian pasangan. Sehingga kehidupan pasangan yang tidak dilandasi dengan modal agama yang kuat, maka sering berimbas kepada semua masalah lain yang lebih luas. Kenapa agama dijadikan sebagai modal dasar, karena agama merupakan sumber nilai dan moral bagi seorang muslim. Apabila rumah tangga dibina dengan modal agama yang baik dan kuat, tentunya rumah tangga akan nampak dijaga dengan nilai-nilai Ilahiyah, lebih aman dan tentram, sebaliknya jika rumah tangganya dibangun atas dasar kurangnya nilai-nilai agama seperti nilai materi, niscaya materi sering tidak bisa menjamin ketentraman dan kedamaian.

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan diatas dan digabungkan dengan pemaparan penerapan terkait perilaku sosial anak pascaperceraian perspektif hukum Islam sebagaimana peneliti sendiri merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan sebagai penguat dalam pembahasan ini yang mana dijelaskan perilaku sosial yang terjadi dalam ketika pascaperceraian itu anak-anaknya ada mengalami perubahan positif atau bahkan ada yang berdampak negatif salah satu contohnya ketika orang tuanya itu rumah tangganya tidak terjadi

pertengkaran apapun sikap anaknya biasa pada umumnya tidak nakal dan tidak pernah melawan orang tuanya bahkan sangat nurut, tapi pada saat orang tuanya mengalami huru-hara terjadi pertengkaran bahkan suaminya/ayahnya itu tidak lagi menafkahnya maka terjadilah perubahan pada anaknya yang biasanya ibunya itu sangat perhatian sekali pada anaknya pada saat itu juga mulai berubah bahkan anaknya itu mulai melawan dan tidak lagi nurut bahkan oleh ibunya tidak lagi memberikan perhatian yang lebih seperti sebelumnya karena si ibuk lebih-lebih mencari nafkah sendiri bahkan si suami itu tidak menafkahnya masih dalam ikatan perkawinan, dan tentunya hal ini sudah bertentangan dengan hukum yang ada sebagaimana sudah jelas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 ayat (c) apabila terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Dan juga ditegaskan dalam Pasal 156 ayat (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Dan tentunya ketika hal tersebut sudah jelas maka meskipun dalam kata bercerai anak itu akan tetap di nafkahi oleh ayahnya namun fakta yang ada para narasumber itu mengatakan bahwa dari perceraian itupun si ayahnya lagi-lagi tidak menafkahnya sehingga si ibu banting tulang sendiri untuk mencari nafkah yang biasanya seorang ibu itu memberikan perhatian semestinya seperti yang dikatakan bahwa pendidikan yang pertama dan utama adalah seorang ibu sehingga dikatakan bahwa pembentukan perilaku social pada anak itu akan sudah tercipta dari sendini mungkin dengan didikan ibunya namun berbeda dengan hal ini seperti salah satu narasumber itu mengatakan bahwa diwaktu saya masih harmonis dengan suami saya sangat memperhatikan yang namanya pendidikan anak saya bahkan anak saya itu sangat bersemangat serta bisa meraih prestasi apapun baik dari sekolahnya maupun dari luar sekolahnya, namun berbeda semenjak saya bertengkar dan lebih bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak saya maka waktu perhatian terhadap

pendidikan anak itu tidak lagi seperti sebelumnya, bahkan anak itu semangat menuntut ilmu dan bisa meraih prestasi itu tidak lagi menjadi cita-citanya dalam benaknya. Pendidikan anaknya mulai menurun sampai anak itu menjadi malas apalagi ada seorang bapak yang tidak mengizinkan atau melarang anaknya untuk menuntut ilmu katanya menuntut ilmu tidak membuat anaknya mendapatkan uang dan malah mengatakan menuntut ilmu itu hanya menghabiskan uang hal seperti itu biasanya tidak diucapkan kepada anak tapi bapaknya lebih memberikan motivasi yang membangun perilaku sosialnya lebih dan berkualitas.

Sehingga dapat disimpulkan dari analisis konsep psikologi dan analisis Islam bahwa dampak yang terjadi di lapangan sesuai dengan konsep psikologi tapi berkaitan dengan metode yang ada dalam Islam secara fakta para narasumber diatas hanya sebagian saja yang menerapkan dan sebagian lainnya tidak karena kurangnya pemahaman akan sebuah agama, ada sebagian dari mereka yang tidak menerapkan karena faktor ketidaktahuan dalam metode itu dan narasumber menganggap dengan cara menasehati dengan berkata “berperilaku baiklah agar hidupmu selamat” dan mereka menganggap sudah lebih dari cukup dan kekurangan dari narasumber itu tidak mencari akar masalah. Sehingga hal itu kurang detail dan tidak mudah dirubah. Timbulnya perilaku sosial itu sebab ada suatu permasalahan. Seperti keluarga yang selalu dalam kondisi orang tuanya bertengkar pasti ujung-ujungnya bercerai dan timbul perilaku sosial semisal menganggap hidup sudah kacau, berjalan tanpa adanya tujuan, yang awalnya anak itu aktif tapi berubah menjadi pasif, keras kepala, bahkan menentang orang tuanya, kurang berinteraksi dengan teman sebayanya, murung, ketika diajak bicara sering menghindar, terkadang merasa kesal terhadap orang tuanya, kondisinya tidak menerima dengan keadaan yang terjadi, serta menghilangnya anak ketika orang tuanya bertengkar. Bahkan ada yang cara pengungkapan perilaku sosialnya melalui menangis. Mengingat pula akan tanggung jawab setelah perceraian itu

hanya kebanyakan timbang sebelah. Sehingga peran ibu itu terbagi dan tidak optimal dalam pengasuhannya. Karena memang yang namanya tanggungjawab dan pengasuhan anak adalah kewajiban bersama baik tidak terjadi perceraian maupun terjadi perceraian. Mengingat akan dampak perceraian ini tentunya akan berpengaruh terhadap anak salah satunya dari segi perilaku sosial.<sup>14</sup>

### **C. Peran Orang Tua dalam Mengembangkan Emosional dan Perilaku Sosial Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam**

Di dalam tinjauan fikih, pemeliharaan anak disebut hadanah yang mengandung arti merawat dan mendidik anak yang belum mumayiz. Substansi dari merawat dan mendidik adalah karena yang bersangkutan tidak atau dapat memenuhi keperluan sendiri. Para ulama fikih menyatakan wajib hukumnya untuk merawat dan mendidik, namun berbeda pendapat di dalam persoalan hak. Hadanah atau biasa dengan hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua, baik dalam masa perkawinan atau bahkan perkawinan itu telah putus karena perceraian. Pada masalah hak asuh anak tetap diberikan kepada orang tua, sesuai yang tertuang dalam KHIPerceraian yang terjadi akan membuat perubahan yang begitu nampak bagi anak selaku korban perceraian kedua orang tuanya. Perubahan tersebut yaitu terjadinya pola asuh yang tunggal. Anak akan mengalami masa dan harus menyesuaikan dengan keadaan pascabercerainya orang tua. Tentu hal ini sangat berat bagi anak yang mengalami pola asuh tunggal, padahal anak harus mengembangkan segala potensinya serta menumbuhkembangkan segalanya baik psikologinya maupun fisiknya hal tersebut sangat penting untuk proses pendewasaan anak. Dari paparan peneliti yang berasal dari informan mereka mengalami sebuah tantangan yang harus ditangani melalui upaya-upaya yang strategis agar anak tersebut tetap terus berkembang selayaknya anak yang seusianya.

---

<sup>14</sup>Hasil data observasi peneliti dari gabungan teori dengan penelitian.



Dalam kenyataannya tidak semua orang tua yang sudah bercerai tetap bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anaknya. Ada yang ayahnya tidak menafkahi anaknya lagi semenjak bercerai, ada yang ibunya tidak pernah merawat anaknya. Orang tua tetap memiliki tanggung jawab walaupun mereka sudah bercerai. Tanggung jawab tersebut berupa sandang, pangan, dan papan yang harus terpenuhi, memberikan kasih sayang terhadap anaknya. Selain itu ada tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak menjadi kewajiban seperti memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemeliharaan anak juga mempunyai arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak dari orang tuanya, kewajiban untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak bersifat tetap sampai si anak mampu berdiri sendiri.<sup>15</sup>

Perhatian Islam terhadap hak-hak anak ini mengisyaratkan bahwa anak harus mendapat apresiasi sebagaimana orang dewasa, bahkan anak-anak lebih sensitif terhadap masalah-masalah sosial dilingkungannya, sehingga pendidikan, bimbingan, dan perhatian terhadap anak lebih tinggi intensitasnya agar mereka dapat melalui proses tumbuh kembang secara wajar. Rasulullah memberikan gambaran tentang kedekatan beliau kepada anak-anaknya khususnya anak yatim,<sup>16</sup> sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis:

Artinya: “Penjamin anak-anak yatim atau yang lainnya, saya dengan dia laksana kedua ini dalam surga, kemudian Malik menunjuk jari telunjuknya dengan jari tengah.” (HR. Muslim)<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Stepani, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian,” *Lex Et Societatis*, Vol. 3 No. 3 (April, 2015), 116.

<sup>16</sup>Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Uin Malang Press: 2008, Malang), 301.

<sup>17</sup>Abdu Rahman Abu Hajaj al-mazyi, *Tahdzibul Kamal Juz 10* (Beirut: Muasasah Risalah, 1980), 88, dikutip dalam bukunya Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 301.

Pengasuhan atau pemeliharaan anak dalam Islam disebut *hadhanah*. Menurut ahli fikih *hadhanah* adalah suatu kegiatan yang memberikan pengasuhan terhadap anak yang usianya masih belum mencapai baligh atau belum sanggup untuk mengurus dirinya sendirinya, ataupun melakukan sesuatu untuk dirinya, dan melakukan penjagaan terhadap hal-hal yang dapat merugikan bagi anak, serta memberi pendidikan kepada anak secara emosional maupun fisik, dan akalinya agar anak tersebut bisa berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya.<sup>18</sup>

Tanggung jawab yang harus dipenuhi orang tua terhadap anak ada pada beberapa bentuk menurut Thalib, yaitu antara lain: merasa gembira atas lahirnya anak, memberikan anak nama, bersikap lemah lembut serta melimpahkan kasih sayang kepada anak, menanamkan kepada anak rasa cinta, memberikan didikan akhlak terhadap anak, menanamkan akidah tauhid, mengajari anak untuk salat, berlaku adil, memperhatikan teman anak, memberikan anak hiburan, mengawasi anak agar terhindar dari pergaulan yang tidak bagus, melindungi anak dari segala jenis yang dapat merusak anak (pornoaksi, pornografi, pornowicara), anak ditempatkan dilingkungan yang sehat dan bagus untuk perkembangannya, mengajak anak untuk berkenalan pada saudara dan kerabat, memberi pendidikan kepada anak agar dapat bertetanggan dan bermasyarakat dengan baik.<sup>19</sup>

Pengasuhan anak adalah kewajiban orang tua, apabila orang tua masih dalam ikatan perkawinan yang sah, maka pengasuhan dilakukan secara bersama-sama. Namun apabila orang tua anak bercerai maka mengasuh anak merupakan kewajiban ibu jika anak masih belum mumayyiz dan bapak tetap memenuhi biaya pemeliharaan anaknya. Kewajiban pemeliharaan anak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits.

Dalam QS. At-Tahrim ayat:6

---

<sup>18</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah Jilid IV, Tahkik dan Takhrij* : Muhammad Nasiruddin Al-Albani, 138.

<sup>19</sup>Syaiful Bahri Djamarah, *Artikel Pola Asuh Orang Tua Dan Komunikasi Dalam Keluarga: Upaya Membangun Citra Membentuk Pribadi Anak*, 45.

يا ايهاالذين امنواقوانفسكم واهليكم نارا وقودوهااناس والحجارةعليهاملئكةغلاظ شدادلا يعصون الله ماامرهم ويفعلون مايؤمرون

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah diri kalian serta keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa tugas untuk memberikan anak pendidikan serta dakwah adalah sejak di rumah. Walaupun dalam ayat tersebut tugas itu merupakan tugas bagi ayah namun ayat ini ditunjukkan kepada kedua orang tua yakni ibu serta ayah. Sebagaimana dengan ayat yang memerintahkan untuk melakukan puasa yang juga ditujukan untuk semua yaitu pria dan wanita. Hal tersebut membuktikanbahwa anak merupakan tanggung jawab bapak dan ibu. Dalam keluarga diperlukan hubungan yang harmonis dan juga orang tua menciptakan rumah tangga yang sesuai nilai agama.<sup>20</sup>

Surat al-Baqarah: 233

والولدت يرضعن اولدهن حولين كاملين صلى لمن ارادان يتم الرضاعة ج وعلى المولودله رزقهن وكسوتهن بالمعروف ج لا تكلف نفس الاوسعا ج لاتضارولدة بولدها ولامولودله بولده ج وعلى الوارث مثل ذلك قلى فان ارادافصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما قلى وان اردتم ان تسترضعوا اولدكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ماءاتيتم بالمعروف قلى واتقوالله واعلموا ان الله بما تعملون بصير

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>21</sup>

<sup>20</sup>M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al- Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 178.

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV.Asy-Syifa’: 1971), 80.

Ayat diatas menjelaskan tentang penyusuan yang merupakan hak anak untuk mendapatkannya dan untuk ibu wajib memberikannya.<sup>22</sup> Pendapat Fuqaha' mengenai makna dari ayat di atas yaitu ayah berkewajiban memberikan nafkah terhadap istri yang ditala'nya yang sedang dalam keadaan menyusui anaknya. Ayah wajib menafkahi anaknya sampai anak mencapai usia taklif.<sup>23</sup>

Berbicara tentang peran orang tua dalam mengembangkan emosional dan perilaku sosial anak pascaperceraian sebenarnya hal ini tentunya juga merupakan menjadi ketetapan kedua orang tua meskipun dikatakan telah berpisah. Adapun ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan Pasal 1 ayat (g) dipaparkan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah itu seperti halnya kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Maka hal ini menjadi peran orang tua selama masa perkawinan yang mengatakan anak diasuh dalam artian anak benar-benar berada dalam keluarganya sendiri bukan dengan orang lain, sedangkan untuk memelihara seperti halnya makanan yang baik dan bergizi dan nantinya memberikan vitamin dan energi pada pertumbuhan anak, memelihara pergaulan anak yang sekiranya anak tidak terjerumus pada pergaulan bebas sehingga perilaku sosialnya tetap terjaga, memberikan pendidikan yang baik sebelum anak itu beranjak pada lingkungan di luar rumah seperti memilihkan sekolah yang baik untuk anak sehingga bisa menunjang prestasinya dan ilmu yang diperolehnya serta peran guru yang bisa menunjang pendidikannya serta membimbing anak dalam membentuk karakter pribadinya. Begitupun dengan Bab XII Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Pasal 77 ayat (3) suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun

---

<sup>22</sup>M. Quraisy Shihab, 609.

<sup>23</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat - Ayat Hukum*, 96.

kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Sedangkan dalam pascaperceraian untuk anak sendiri terdapat dalam pasal 156 dari ayat (a-f) diantaranya:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah;

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
  2. ayah;
  3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. pengadil mendapat puladengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Dari penjelasan diatas tentu peran orang tua itu sungguh penting sekali untuk anak-anaknya. Peran orang tua sendiri tidak hanya pada masa perkawinan saja melainkan pascaperceraian pun masih tetap dalam tanggungan orang tuanya. Kebanyakan yang ada seorang bapak setelah bercerai memang masih awal-awal bercerai masih tetap berhubungan baik namun setelah sampai satu bulan bercerai peran bapak seperti memelihara, mendidik, bahkan mengasuhnya tidak lagi di perankan malah semua itu ditanggungkan pada seorang ibu saja, sehingga yang terjadi ibu tidak optimal dalam perannya yang biasanya ibu senantiasa memberikan solusi dan motivasi di saat anak ada masalah semua waktu itu tidak lagi terluangkan dan pantauan terhadap pergaulan anak tidak lagi seketat sebelum bercerai jadinya ada anak yang

berubah dan menganggap sosok ayah itu tidak ada dalam hidupnya meskipun dalam hal ini ayahnya masih hidup.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya didalam Islam mengenai tanggungjawab terhadap anak adalah tugas kedua orang tuanya baik dalam kondisi tidak bercerai maupun bercerai, namun terkadang tanggung jawab ini disalah artikan oleh orang tua terutama peran seorang bapak. Meskipun sudah bercerai seorang bapak masih ada kewajiban terhadap anaknya yaitu memberikan nafkah tapi dalam fakta yang ada setelah bercerai malah bapak lepas tangan terhadap kewajibannya sehingga kewajiban ini dilimpahkan kepada ibunya, dimana kewajiban seorang ibu adalah mengasuh, merawat dan mendidik tapi dengan amanah baru ini ibu juga harus berjuang dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Sehingga yang seharusnya ibu memberikan tanggung jawab yang optimal tapi dengan keadaan ini malah memberikan dampak yang buruk dan tidak optimal. Yang seharusnya ibu memberikan waktu kepada anak untuk berbagi cerita, ibu memberikan motivasi, tapi waktu itu digunakan untuk beristirahat karena sudah capek bekerja, dan bentuk perhatian ibu itu ketika dia bekerja dan hasilnya bisa memenuhi keinginan anaknya itu sudah lebih dari cukup. Jadinya anak itu memang sudah terpenuhi hak nafkahnya tapi dari kondisi perceraian ini fakta terhadap anak-anaknya itu dari segi mental, perilaku social bahkan emosinya masih kurang. Disaat itulah orang tua terutama si ibu harus benar-benar mengetahui kondisinya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Hasil data observasi peneliti dari gabungan teori dengan penelitian.